

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang pengaturannya mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, dimana hukum mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial. Maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Untuk menentukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang-undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP).³ Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan “Kesalahan”.⁴

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam istilah lain disebut *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Asas ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, edisi ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm.13

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 1

³ Moeljatno dalam Lukman Hakim, *Ibid.*, hlm 1

⁴ *Ibid.*, hlm. 5

adanya melawan hukum. tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.⁵

Perbuatan Pencucian Uang berawal dari adanya perbuatan pidana, dalam perbuatan pidana pelaksanaannya akan ditujukan kepada suatu objek, perbuatan pidana tersebut dapat ditujukan terhadap seseorang sehingga menimbulkan akibat. Tindak Pidana menghasilkan suatu akibat. Akibat tersebut berupa hasil tindak pidana, kemudian hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu perbuatan yang menghasilkan lagi hasil tindak pidana. Akhirnya, terjadilah tindak pidana pencucian uang.⁶

Tindak Pidana Pencucian Uang telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi, dengan modus operandi adalah menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crime*, Sehingga Perubahan dalam hal ini dinilai dari segi penegakan yang tidak optimal.⁷ Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang dari hasil kejahatan dengan bisnis yang sah, kemudian Uang tersebut bersih atau tampak seolah-olah hasil dari kegiatan yang sah/legal sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.⁸

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud dengan Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁵ *Ibid.*, hlm. 20

⁶ Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017. Hlm. 5

⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 59

⁸ Philips Darwin, *Money Laundering "Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang"*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9

Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur-unsur di dalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.⁹

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu kejahatan yang bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang yang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan Proses Pencucian Uang sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang seringkali diawali dengan Tindak Pidana Korupsi¹⁰

Secara garis besar pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang dapat mempengaruhi sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah, mengikis kepercayaan pasar, menimbulkan biaya sosial dan risiko dan mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam pengendalian kebijakan ekonomi khususnya dalam pengendalian nilai mata uang dan tingkat suku bunga.¹¹

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya

⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1

¹⁰ Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 2, Nomor 1, Maret 2019

¹¹ Erna Dewi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pranata Hukum Volume 8 Nomor 1, Januari 2013

sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil tindak kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara.¹² Bahkan dalam era sekarang ini, Penyimpangan tersebut justru semakin luas. Terlihat dari banyaknya pihak terkait pengadaan barang atau jasa itu berurusan dengan aparat penegak hukum. Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah antara lain adalah persekongkolan yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa adalah suatu konspirasi usaha, yakni suatu bentuk kerjasama diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku Usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini menimbulkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme¹³

¹² Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.1

¹³ Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli*, Bandung: PT. itra Aditnya Bakti, 2000, hlm. 82

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur *meansrea*-nya bersifat *dolus pro parte culpa*, sebagaimana terlihat dari kata-kata “diketahuinya” atau “patut diduga”. Menurut Pasal 3.¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan, bahwa korupsi menempati urutan pertama sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan sumber tindak pidana pencucian uang. Keterkaitan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dikarenakan hampir sebagian besar hasil korupsi disembunyikan atau disamarkan untuk menghindari penuntutan dari aparat penegak hukum. Dapat dilihat dari keuntungan di dalam tindak pidana korupsi yang digunakan untuk kepentingan individu (pribadi). Seperti, seorang pelaku yang mempunyai uang hasil dari kejahatan yang uang tersebut digunakan untuk membeli aset lalu disamarkan. Keuntungan yang disamarkan biasanya dibantu oleh seorang yang berkerjasama dengan pelaku dan bisa di jerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.¹⁵ Bahwa dalam hal ini, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak

¹⁴ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁵Fakhri Arindra Zaki, *Pertanggungjawaban Pidana Badan usaha Negara (BUMN) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Korupsi*, Jurnal Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

pidana lanjutan korupsi. Kemudian dari tindak pidana tersebut pada kasus dengan nomor perkara nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt,Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terjadi suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu dikaji ulang apakah memenuhi unsur-unsur pelaku tindak pidana pencucian uang dan bagaimana dalam pertanggungjawaban pidana pencucian uang terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan ini dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS PENGADAAN PESAWAT DAN MESIN PESAWAT PT. GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan, telah diketahui bahwa, kejahatan Pencucian uang merupakan lanjutan dari tindak pidana sebelumnya, kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan Proses Pencucian Uang. agar memenuhi syarat perbuatannya. Maka agar pelaku kejahatan dapat dipidana harus ada unsur atas perbuatannya dana maka itu baru bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pelaku tersebut.

Pelaku merupakan Petinggi dari PT. Garuda Indonesia telah menerima suap dalam pengadaan mesin pesawat dan pesawat. Suap yang diterima oleh Pelaku merupakan uang yang berasal dari sejumlah Produsen Pesawat. Terhadap uang tersebut, Pelaku dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga Pelaku melakukan Tindak Pidana Pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu kejahatan yang bukan merupakan

kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan maka telah terjadi tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka agar pelaku kejahatan dapat dipidana harus ada unsur atas perbuatannya dan maka itu baru bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku tersebut.¹⁶

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka didapatkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Keterkaitan Pelaku Pencucian Uang dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat berdasarkan dari segi ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana pencucian uang.
- 2) Untuk mengetahui Keterkaitan Pelaku Pencucian Uang dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia.

¹⁶ Tubagus Irman Santosa, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 3

1.4.2. Manfaat Penulisan

- 1) Dengan dilakukan Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan, Ilmu Pengetahuan dan menetapkan teori-teori maupun asas-asas, baik bagi penulis maupun pembaca. Sebagai Bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi akademisi, dan dapat menambah wawasan ilmu hukum dibidang tindak pidana pencucian uang.
- 2) Bagi Pemerintah penulis berharap Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya dalam pertanggungjawaban pidana terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Bagi Masyarakat penulis berharap Hasil dari Penelitian ini dapat dijadikan sebagai Pedoman dan masukan terhadap masyarakat luas mengenai bentuk Pencucian Uang dalam Pengadaan Barang/Jasa

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana selain menyangkut tentang Hukum, Teori Ini juga menyangkut tentang nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk

¹⁷ Lukman hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm 1

yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹⁸

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁰

Menurut Moeljatno Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah:

- 1) Kesalahan
- 2) Kemampuan Bertanggungjawab
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

2) Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidanaan dalam KUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidana yang dianggap patut.²¹

Tujuan Pidanaan berdasarkan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Packer yang melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya, yang dimana dilihat dari situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.²²

¹⁸ *Ibid.*, hlm 35

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68

²¹ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pidanaan Dalam RKUHP dan RKUHAP*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm. 14

²² *Ibid.*, hlm. 16

Tujuan Pemidanaan dalam KUHP menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu:

1. Adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum.
2. Mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan
3. Mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

H.L. Packer berpendapat bahwa pidana (*punishment*) didasarkan pada dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or effending cunduct*)
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).²³

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Suatu Hubungan atau kaitan antara Kosep satu dengan Konsep lainnya dari masalah yang ingin di teliti. Kerangka Konseptual ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara rinci tentang suatu topik yang ingin di bahas atau diteliti, Dengan demikian Kerangka Konseptual yang ingin di gunakan oleh Penulis, yaitu :

1. Tindak Pidana. Menurut Prof Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa tindak pidana ialah, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

²³ Ahmad Bahiej, *Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012

ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴

2. Pertanggungjawaban pidana yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.
3. Pelaku adalah orang yang telah melakukan sebuah tindak pidana, dalam artian orang tersebut dengan suatu kesengajaan bahkan suatu ketidaksengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif. Tanpa melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut timbul dalam dirinya sendiri atau ada gerakan dari orang lain.
4. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁵
5. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatanyang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²⁶
6. Pengadaan Pesawat adalah penyediaan pesawat terbang yang disediakan oleh maskapai penerbangan dilakukan dengan

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54

²⁵ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


²⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

cara membeli ataupun menyewa baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek.

7. Mesin Pesawat adalah sebuah komponen dari sistem untuk pesawat terbang yang menghasilkan tenaga mekanik.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**

Bab ini adalah bab pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II **Tinjauan Pustaka**

Di dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum tindak pidana Pencucian Uang dalam hukum di Indonesia, Keterkaitan Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam PT. Garuda Indonesia.

BAB III **Metode Penelitian**

Membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

BAB IV **Pembahasan dan Analisis**

Pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis Keterkaitan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap pencucian uang terkait kasus Pengadaan Mesin Pesawat di PT. Garuda Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

BAB V **Penutup**

Bab ini adalah penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

